

No. 615.-

Lampiran : 1.-

KUTI P A N

dari pada buku daftar surat2
putusan BUPATI ATJEH TENGAH.

Reg
31/7

Takengon, 23 Ju 1 i 1951.-

B U P A T I A T J E H T E N G A H

Menperhatikan peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10/12-1946
No. 3 serta putusan Rapat Badan Pekerdja D.P.A. tanggal 22/10-1947
No. 26.-

Membatja surat Kepala Negeri Bukit, Kewedanaan Takengon, tang-
gal 17/7-1951 No. 362/5 serta verslag rapat penilihan ketjik Pante
Paya tanggal 10/7-1951;

M e n u t u s k a n :

a. Menperhentikan dari djabatannya sebagai Ketjik Pante Raya atas
permintaan sendiri, karena pindah kelain Kewedanaan Takengon,

RUSLAN SAIDI

b. Mengangkat jang tersebut namanya dalam daftar terlampir pada
djabatan dengan talih sebagaimana tertulis pada ruang 3 dan 8
dari daftar tersebut;

dengan ketentuan bahwa keberhentian dan keangkatan tersebut
diatas terhitung mulai 1 Augustus 1951 dan dengan ketetapan bahwa
djika kemudian hari ternjata ada kesalahan, surat keputusan ini a-
kan diubah dan diatur kembali.-

Turunan dari surat keputusan ini dikirinkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
2. Koordinator Pererintah Untuk Daerah Atjeh di Yutradja,
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan P.I. di Yutradja,
4. Kepala Negeri Bukit di Lebajakan,
5. Kepala Mukim Teritit di Teritit,

dan tarikannya diberikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-



= Anwar Badan =